



Peningkatan Legalitas Usaha Melalui Pendampingan NIB Pada UMKM di Desa Karangjengkol, Kutasari

Rohman Hidayat^{1*)}, Dina Ichfa Indar Pratiwi²⁾, Zulva Erina Rizki³⁾, Nailah Nur Aliyah⁴⁾, Daffa Fairuz Fahmi⁵⁾, Syafriel Iryansyah Chaniago⁶⁾

¹⁾Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Soedirman

²⁾Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

³⁾Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

⁴⁾Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman

⁵⁾Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Soedirman

⁶⁾Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman

^{*)}Corresponding: zulva.rizki@mhs.unsoed.ac.id

Submit :

11 Agustus 2025

Diterima:

9 Januari 2026

DOI:

[10.32424/dsc.v7i2.17290](https://doi.org/10.32424/dsc.v7i2.17290)

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan legalitas usaha melalui pendampingan NIB pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Karangjengkol melalui program pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi pada pelaku UMKM yang mengikuti pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan NIB yang telah dilakukan terhadap pelaku usaha di Desa Karangjengkol tersebut berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha di Desa Karangjengkol tentang pentingnya memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Jumlah UMKM di Dusun IV dan V yang memiliki NIB meningkat dari 6 menjadi 9 dari total 32 UMKM.

Kata Kunci: *UMKM, Legalitas Usaha, NIB, Desa Karangjengkol, Pendampingan*

Abstract: *This paper aims to analyze the increase in business legality through NIB assistance for Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) in Karangjengkol Village through the Business Identification Number (NIB) assistance program. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation and documentation of UMKM actors participating in the assistance program. The research result shows that the socialization and NIB assistance activities carried out for business actors in Karangjengkol Village have successfully increased the understanding and awareness of business actors in Karangjengkol Village regarding the importance of having business legality in the form of a Business Identification Number (NIB). The number of UMKMs in Hamlet IV and Hamlet V that have an NIB increased from 6 to 9 out of a total of 32 UMKM.*

Keywords: *UMKM, business legality, NIB, Karangjengkol Village, Mentoring*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Pada tingkat lokal, UMKM berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan mendorong pemerataan ekonomi melalui pemanfaatan potensi daya daerah. Selain itu, UMKM juga sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa (Anggraeni, 2022). Usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, utamanya pada sektor pertanian tanaman pangan perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan rumah makan/restoran. Selain itu, UMKM juga lebih dominan dalam sisi penyerapan tenaga kerja hingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional (Vinatra, 2023).

Usaha Mikro Kecil Menengah perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang dapat menguatkan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif. Pentingnya legalitas untuk UMKM yaitu legalitas merupakan dasar bagi keberlanjutan usaha UMKM. Legalitas usaha menjadi alat perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan akses bantuan pemerintah, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan serta mitra bisnis (Hidayat & Sari, 2024). Salah satu aspek yang sangat strategis dalam pengembangan UMKM adalah legalitas usaha, khususnya melalui perizinan. Keberadaan legalitas usaha menjadi hal yang penting karena dapat memudahkan pelaku usaha dalam mengakses modal untuk memperluas usahanya, memungkinkan mereka bersaing secara lebih efektif dengan pelaku usaha lainnya (Agelia et al., 2024). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha di Desa Karangjengkol mengakibatkan sebagian besar dari mereka merasa belum paham terkait legalitas dalam berusaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) pada pelaku usaha diperlukan untuk menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa usaha yang bergerak memiliki legalitas usaha dan dapat mengembangkan

usaha serta menambah potensi membuka usaha baru (Cahyaningrum & Swasti, 2023).

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa izin usaha untuk UMKM diberikan berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha berupa: a. Nomor Induk Berusaha (NIB), untuk usaha resiko rendah; b. Nomor Induk Berusaha serta sertifikat standar, untuk usaha risiko menengah rendah serta menengah tinggi; dan c. Nomor Induk Berusaha serta izin, untuk usaha resiko tinggi (Puspitasari & Widodo, 2024). Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang berisikan "Nomor Induk Berusaha merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional" (Sari et al., 2024). Dalam upaya untuk membuktikan perizinan dan legalitas usaha untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha maka hal utama yang perlu dilakukan yaitu mengurus legalitas usaha melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) (Diamonds & Tondang, 2024).

Pemerintah pusat mengembangkan sistem pelayanan berusaha berbasis elektronik sebagai solusi lambatnya pelayanan perizinan di berbagai daerah di Indonesia serta sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mengurus perizinan berusaha. Sistem perizinan berusaha ini dikenal dengan nama *Online Single Submission* (OSS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Adanya OSS bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha, baik yang berkaitan dengan prasyarat usaha, izin usaha, izin operasional di tingkat daerah maupun pusat. Seiring waktu, sistem OSS mengalami pembaruan menjadi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelayanan berusaha yang terintegrasi secara elektronik ini, membuat pelaku usaha dapat mengakses OSS RBA dimanapun dan kapanpun secara daring. Sosialisasi dan pendampingan terhadap UMKM

terkait dengan adanya sistem OSS-RBA sangat penting untuk mempermudah proses perizinan usaha agar UMKM tersebut legal secara hukum serta dalam pengawasan pemerintah. Kepemilikan NIB dapat membantu UMKM dalam memperoleh bantuan pendanaan dari pemerintah (Fatimah et al., 2025).

Desa Karangjengkol, yang terletak di Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, merupakan salah satu desa dengan potensi UMKM yang cukup tinggi. Banyak pelaku usaha di desa ini telah menjalankan usahanya secara mandiri selama puluhan tahun. Namun, para pelaku usaha belum memiliki legalitas formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini menjadi kendala bagi pelaku usaha dalam mengakses berbagai bentuk bantuan, perizinan, serta pengembangan usaha dari pemerintah maupun lembaga terkait. Melihat kondisi tersebut, kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Jenderal Soedirman bersama dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Holistik (LP3H) Yabakii Cilacap, merancang program kerja pengabdian yang berfokus pada pendampingan pembuatan NIB untuk pelaku UMKM di Desa Karangjengkol. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi serta pendampingan teknis dalam proses pengajuan NIB, yang melibatkan pelaku usaha setempat secara langsung. Kegiatan pendampingan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya legalitas usaha, namun juga memberikan kemudahan akses terhadap fasilitas dan dukungan dari pemerintah. Pelaku usaha yang memiliki NIB akan lebih mudah untuk mengembangkan usahanya, baik melalui bantuan permodalan, pelatihan, maupun kemitraan usaha yang lebih luas.

Melalui jurnal ini, penulis ingin mendokumentasikan pelaksanaan program pendampingan NIB sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memberikan gambaran mengenai pentingnya sinergi antara mahasiswa, lembaga, dan masyarakat dalam mendukung kemajuan sektor ekonomi desa. Kegiatan ini diharapkan menjadi model bagi pelaksanaan program penguatan legalitas usaha UMKM di daerah lain.

METODE

UMKM Desa Karangjengkol memiliki potensi yang besar dalam pengembangan usaha yang lebih baik, beberapa UMKM telah memiliki legalitas usaha dengan keadaan bisnis yang berbeda-beda. Namun, permasalahannya belum semua pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Beberapa penyebabnya adalah pelaku usaha belum mengetahui pentingnya kepemilikan NIB, syarat pendaftaran NIB, serta bagaimana mekanisme proses pembuatan NIB.

Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan alur pendaftarannya. Melalui pendataan UMKM yang telah dilakukan, diperoleh 3 UMKM yang didampingi dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha, yakni.

1. Mie Ayam Rendang Dua Putra
2. Indra Jaya Miniatur
3. Beras Jagung Instan Rasjatan

Proses pendampingan UMKM dilakukan melalui beberapa tahap yang dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap pertama proses pendampingan UMKM. Pada tahap ini, kami melakukan pendataan terhadap UMKM di Desa Karangjengkol yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, kami melaksanakan pemaparan mengenai pentingnya kepemilikan legalitas usaha yang biasa disebut dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM. Sosialisasi dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Holistik (LP3H) Yabakii Cilacap. Lokasi kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Griya Petualang Indonesia, Pakejen, Desa Karangjengkol, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Sementara itu, lokasi pendampingan pembuatan NIB dilakukan secara *door to door* di rumah pemilik UMKM.

3. Tahap Akhir

Pada tahap ini penulis melakukan penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah terdaftar kepada UMKM yang didampingi. Dengan hasil akhir para pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pertama yang dilakukan dalam proses pendampingan UMKM dalam pendaftaran NIB adalah pendataan pelaku usaha yang terdapat di Desa Karangjengkol. Pendataan pelaku usaha dilakukan secara manual melalui *big data* yang tersimpan pada arsip desa. Hasil dari pendataan UMKM akan diolah lebih lanjut untuk menentukan fokus UMKM yang akan didampingi. Gambar 1. menunjukkan dokumentasi saat melakukan pendataan UMKM di Balai Desa Karangjengkol.



Gambar 1. Pendataan UMKM
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Hasil pendataan UMKM di Desa Karangjengkol menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Dusun IV dan Dusun V belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Tercatat 26 dari 32 pelaku usaha belum memiliki NIB, sedangkan 6 pelaku usaha sudah memiliki. Hasil pendataan UMKM Dusun IV dan Dusun V dapat dilihat pada Tabel 1. dan Tabel 2.

Tabel 1. Daftar UMKM di Dusun IV Desa Karangjengkol

No.	Pemilik UMKM	Keterangan Usaha	Kepemilikan NIB
1	Kas	Dagang Makanan Ringan	Sudah
2	Mis	Dagang Makanan Ringan	Sudah
3	Ar	Madu Lebah	Sudah
4	Sla	Dagang Siomay	Sudah
5	Dar	Jual Beli Kopi dan Merica	Sudah
6	Sla	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
7	Nar	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
8	Kar	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
9	Rim	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
10	Tur	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
11	Suw	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
12	Ris	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
13	R	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
14	Ga	Beras Jagung	Belum
15	Ind	Mainan	Belum

Sumber: Pendataan UMKM Desa Karangjengkol 2025

Tabel 2. Daftar UMKM di Dusun V Desa Karangjengkol

No.	Pemilik UMKM	Keterangan Usaha	Kepemilikan NIB
1	Sar	Dagangan Makanan Ringan	Belum
2	Jim	Dagangan Makanan Ringan	Belum
3	Sar	Dagangan Makanan Ringan	Belum
4	Ram	Industri Gula Kelapa	Belum
5	Ali	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
6	Sam	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
7	Kur	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
8	Edi	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
9	Dar	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
10	Rat	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
11	Di	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
12	Kas	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum

13	Kas	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
14	Su	Industri Gula dan Pengolahan Gula	Belum
15	Her	Dagang Makanan	Sudah
16	Yuli	Dagang Makanan	Belum

Sumber: Pendataan UMKM Desa Karangjengkol 2025

Sebelum melakukan pendampingan pendaftaran NIB, seluruh pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan masih awam terhadap OSS, dikumpulkan dalam satu forum untuk berdiskusi mengenai hal tersebut. Kegiatan pendampingan UMKM dimulai dengan sosialisasi mengenai legalitas usaha yang dilindungi oleh payung hukum bagi pelaku usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). Sosialisasi pendaftaran NIB dilakukan bersama dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Holistik (LP3H) Yabakii Cilacap. Sosialisasi tersebut menyampaikan perihal pentingnya NIB bagi pelaku usaha, keuntungan pendaftaran NIB bagi pelaku usaha, serta persyaratan dan tahapan-tahapan yang diperlukan untuk pendaftaran NIB. Persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan NIB tersebut adalah *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor *handphone* aktif, dan data usaha. Dokumentasi kegiatan sosialisasi mengenai legalitas usaha ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Sosialisasi Legalitas Usaha (NIB)
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kemudian, dilanjutkan dengan pendampingan UMKM untuk pendaftaran akun OSS dan pengisian keterangan data usaha oleh masing-masing pelaku usaha dilakukan secara *door-to-door*. Pendampingan ini dilakukan secara

intensif agar pelaku usaha yang didampingi benar-benar memahami terkait alur proses pendaftaran akun OSS yang selanjutnya digunakan untuk pendaftaran NIB. Berdasarkan hasil pendataan UMKM di Desa Karangjengkol terutama Dusun IV dan Dusun V, kegiatan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS bagi pelaku usaha difokuskan terhadap 3 UMKM yang berbeda. Ketiga pelaku usaha atau UMKM yang didampingi tersebut sebagai berikut.

1. Mie Ayam Rendang Dua Putra yang bergerak pada bidang kuliner.
2. Indra Jaya Miniatur yang bergerak pada bidang kerajinan.
3. Beras Jagung Instan Rasjatan yang bergerak pada bidang pangan.

Selama proses pendampingan UMKM, respon dari pelaku usaha yang didampingi terlihat antusias dalam proses pendaftaran NIB. Para pelaku usaha merasa lebih percaya diri dalam menjalankan usahanya karena telah memiliki legalitas formal. Kepemilikan NIB memberikan sejumlah keuntungan bagi para pelaku usaha, seperti perlindungan hukum yang terjamin, kemudahan dalam mengembangkan usaha, serta peluang pemasaran yang lebih luas, baik di pasar domestik maupun ekspor (Febrianti et al., 2023). Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan akses internet, hal ini diatasi dengan menyediakan perangkat pendukung dan membantu pelaku usaha mengisi data secara manual sebelum dimasukkan ke sistem OSS. Gambar 3. menggambarkan secara visual proses pendampingan pendaftaran NIB.



Gambar 3. Proses Pendampingan Pendaftaran NIB
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Setelah seluruh rangkaian proses pendampingan dan pendaftaran NIB selesai dilakukan, tahapan berikutnya adalah penyerahan dokumen fisik NIB kepada pelaku usaha. Penyerahan dokumen ini menjadi hal yang penting

sebagai bukti resmi legalitas usaha yang telah dimiliki, sekaligus sebagai langkah untuk memastikan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan bisnisnya secara sah dan mendapatkan berbagai manfaat yang terkait dengan kepemilikan NIB. Gambar 4. menunjukkan proses penyerahan *hardcopy* sertifikat kepemilikan NIB.



Gambar 4. Penyerahan *Hardcopy* Sertifikat kepemilikan NIB
Sumber: Dokumentasi Pribadi

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan NIB yang telah dilakukan terhadap pelaku usaha di Desa Karangjengkol dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha tentang pentingnya memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan yang dilakukan terbukti efektif dalam memfasilitasi pelaku usaha agar memiliki NIB, serta melatih mereka untuk dapat mengakses sistem OSS (*Online Single Submission*) secara mandiri. Hal ini tidak hanya memberikan legalitas resmi, tetapi juga mendorong kemandirian pelaku usaha dalam mengurus perizinan usahanya di masa depan. Berkat kegiatan ini, jumlah UMKM di Dusun IV dan V yang memiliki NIB meningkat dari 6 menjadi 9 dari total 32 UMKM. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Desa Karangjengkol terus berinovasi dan secara berkelanjutan memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai manfaat dan pentingnya legalitas usaha untuk kemajuan bisnis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Karangjengkol yang telah menyambut dengan positif dan memberikan kesempatan untuk mengadakan kegiatan pendampingan NIB bagi pelaku usaha di Desa Karangjengkol. Kepada mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yang melaksanakan KKN yang telah membantu secara teknis pelaksanaan pendampingan. Pelaku usaha yang sudah berpartisipasi aktif selama kegiatan dan proses pengabdian kepada masyarakat berlangsung. Kepada pemilik Griya Petualang Indonesia telah berkenan menyediakan lokasi untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Kepada Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Holistik (LP3H) Yabakii Cilacap atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agelia, E., Safitri, R. A., Widyastuti, T. A., Mubarok, M. S., & Gunawan, A. (2024). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan website Online Single Submission (OSS) pada UMKM di Desa Purwosari, Comal, Kabupaten Pemalang. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 2986–5824.
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77–83.
- Cahyaningrum, F., & Swasti, I. K. (2023). Pentingnya kesadaran kepemilikan legalitas melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM Kelurahan Kutisari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 300–304.
- Diamonds, G. P. T. P., & Tondang, I. S. (2024). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai upaya meningkatkan kualitas produk UMKM di sektor makanan. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 46–52.
- Fatimah, S., Mardani, R. E., Widowati, A. R., Kamil, A. I., & Nurgoho, A. W. (2025). Pendampingan pembuatan permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA oleh UMKM. *Nusantara Mengabdi Kepada Negeri*, 2(1), 119–129.
- Febrianti, H. A., Iskandar, K., Aisyah, N., & Adita, M. Di. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kesadaran legalitas usaha di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Desa Tegalreja. *Era Abdimas: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Multidisplin*, 1(4), 54–61.
- Hidayat, M. N. A., & Sari, R. P. (2024). Optimalisasi legalitas dan pemasaran dalam mendukung pertumbuhan UMKM (studi kasus pada UMKM di

Kecamatan Sawahan Surabaya). *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 1026–1034.

- Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha bagi pertumbuhan bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti. *MENGABDI : Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 2(4), 17–27.
- Sari, A. N. P., Dermawan, R., & Izaak, W. C. (2024). Peran nomor Induk Berusaha (NIB) dalam meningkatkan pengembangan dan keberlanjutan UMKM rajut menoke di Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 56–63.
- Vinatra, S. (2023). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kesejahteraan perekonomian negara dan masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08.